


**PELAKSANAAN PENGAWASAN UNIT PELAKSANAAN
TEKNIK DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM
PENGUJIAN KELAIKAN MOBIL BARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



OLEH :

F. KENNEDY
187310213

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : F. Kennedy
NPM : 187310213
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik
Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian
Kelaikan Mobil Barang

Format Sistematika dan pemahaman materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 07 Maret 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : F. Kennedy
 NPM : 187310213
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik
 Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada dinas
 Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian
 Kelaikan Mobil Barang

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Ketua

Sekretaris



 Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A


 Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota


 Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
 Wakil Dekan I


 Indra Safri., S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 54 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : F Kennedy |
| N P M | : 187310213 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pengujian Kelayakan Mobil Barang. |

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Mai 2022

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
 NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 599/UISR-Fs/Kpts/2022 tanggal 18 Mai 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Mai 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : F Kennedy
 NPM : 187310213
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pengujian Kelayakan Mobil Barang.

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------------------|------------|--|
| 1. | Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Ketua | 1.  |
| 2. | Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Anggota | 3.  |
| 5. | Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP | Notulen | 5. |

Pekanbaru, 19 Mai 2022
 An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku

kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.


9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis Ttd.


F. Kennedy

| DAFTAR ISI | |
|--|-----------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTARTABEL..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 14 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 14 |
| B. Kerangka Pikir..... | 39 |
| C. Konsep Operasional | 40 |
| D. Operasional Variabel..... | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Tipe Penelitian..... | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| C. Informan | 44 |
| D. Teknik Penarikan Informan..... | 44 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 45 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 46 |
| H. Jadwal Kegiatan Penelitian | 48 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 49 |
| A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 49 |
| B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 57 |

| | |
|---|------------|
| C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 60 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 80 |
| A. Hasil Penelitian Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelayakan Mobil Barang | 80 |
| B. Tambatan-hambatan Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang..... | 97 |
| BAB VI PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 103 |



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| I.1. | Rekapitulasi jumlah mobil barang yang melaksanakan wajib uji berkala sesuai jatuh tempo masa ujinya tahun 2019-2020 di Kota Pekanbaru..... | 10 |
| II.1 | Operasional Variabel Mengenai Pelaksanaan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang | 42 |
| III.1 | Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang | 48 |
| IV.1 | Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan | 52 |
| IV.2 | Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan | 53 |
| IV.3 | Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru... | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

I.I Lampiran wawancara 105



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. Kennedy
 NPM : 187310213
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2022
 Pelaku Pernyataan,



F. Kennedy

**PELAKSANAAN PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM
PENGUJIAN KELAIKAN MOBIL BARANG**

ABSTRAK

Oleh

F. KENNEDY

Pasal 173 (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2009 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Izin untuk melakukan pengangkutan orang dan barang tidak di jalan Alat berat. Tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan studi kelayakan teknis dan ekonomi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif dan kuantitatif; Koleksi 31 orang, termasuk pemilik, manajer, dan karyawan truk Axle 3. Metode pengumpulan data meliputi survei, wawancara, dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan studi kelayakan truk oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Pemeriksaan studi kelayakan kendaraan niaga diyakini telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dinilai berdasarkan setiap parameter, seperti mendefinisikan standar, mengukur dan mengamati pekerjaan yang dilakukan, menafsirkan hasil yang ada, membandingkannya dengan standar yang diperlukan, mengambil tindakan untuk menghilangkan penyimpangan, dan membandingkan hasil akhir dengan input. . Kendala pemeriksaan Dinas Angkutan, Komunikasi, dan Informasi Pekanbaru antara lain: pengemudi/pemilik kendaraan tidak mengetahui kriteria pemeriksaan kendaraan, dan fungsi pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru lemah. Terhadap truk yang tidak diuji oleh Dinas Perhubungan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pengujian Kendaraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi Indonesia seutuhnya dan turut serta mensejahterakan rakyat, pendidikan negara, dan terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara, pemerintahan diselenggarakan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi, wilayah provinsi dibagi atas provinsi dan kota-kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan dan pemerintahan sendiri. mengelola urusan publik secara mandiri sesuai dengan fungsi otonomi dan pemerintahan kolektif.

Dalam rangka melaksanakan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dibentuklah Pemerintah Indonesia menjadi negara kesatuan dengan dua bentuk pemerintahan. seperti pemerintah pusat dan daerah. Pasal 18 menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi menjadi provinsi atau kota.

Melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

publik, dan daya saing daerah. Fungsi inti tersebut dapat digabungkan menjadi tiga (tiga) fungsi inti: pelayanan, wewenang, dan pengembangan. Pelayanan mempromosikan keadilan dalam masyarakat, kekuasaan mempromosikan kemandirian publik, dan pembangunan mempromosikan kemakmuran dalam masyarakat.

Akibat dari penerapan asas desentralisasi, pelaksanaan kemandirian daerah telah banyak memberikan angin segar, khususnya di daerah. Dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini berarti daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola rumah tangganya secara mandiri. Pada hakikatnya tujuan otonomi daerah adalah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan publik, baik secara wajib maupun selektif.

Untuk memastikan kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang pemerintah daerah, maka diundangkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah. Berdasarkan Pasal 9 UU 9. Pada 23 Desember 2014, pemerintah pusat mencanangkan sejumlah kegiatan di daerah.

Sebuah. Kasus negara absolut adalah kasus negara yang menjadi kewenangan pemerintah.

B. Kasus pemerintah paralel adalah kasus pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian, kabupaten/kota. Penyerahan kekuasaan kepada daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang kepala pemerintahannya berada di bawah kekuasaan presiden.

Kegiatan pemerintahan di bawah yurisdiksi daerah terdiri dari Kantor Administratif dan Pemerintah Tambahan. Pemaksaan pemerintah terdiri dari:

1. Kasus-kasus pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang
- d) perumahan umum dan kawasan pemukiman.
- e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f) sosial

2. Urusan publik yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) makanan;
- d) tanah;
- e) lingkungan;
- f) manajemen kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) otoritas masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) komunikasi;
- g) komunikasi dan informatika;
- j) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k) investasi;

- m) pemuda dan olahraga;
- n) statistik;
- o) sandi;
- p) budaya;
- q) perpustakaan; dan Gambar
- r) arsip.

Menurut hukum di atas masalah pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan. Diserahkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan di daerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong bergeraknya perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu.

Pekanbaru adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia cepat di Indonesia. Salah satunya adalah masalah kemacetan, karena

Jumlah permintaan kendaraan bermotor meningkat secara otomatis setiap tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan kendaraan yang aman dan nyaman untuk melakukan perjalanan melalui berbagai daerah. Yang disebut kendaraan dapat dibagi menjadi dua jenis: transportasi umum dan transportasi pribadi. Angkutan umum adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Transportasi pribadi adalah penggunaan sehari-hari orang dan barang untuk keuntungan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor.

Semakin banyak orang di daerah itu, semakin banyak masalah yang muncul. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengatasi masalah ini. Kota Pekanbaru sedang mencari berbagai cara untuk mengatasi kemacetan ini. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah kendaraan pribadi, menambah angkutan umum, dan meremajakan angkutan umum yang sudah tidak ada lagi.


Saat ini, ada berbagai sistem transportasi umum di Pekanbaru yang dirancang untuk mengubah transportasi umum menjadi transportasi pribadi. Angkutan umum seperti bus kota, bus transmetro, oplet dan taksi untuk mengatasi kemacetan. Namun, masih banyak kendaraan angkutan umum yang kurang nyaman bagi penumpang. Oleh karena itu, tujuan pemerintah untuk memodernisasi dan memodernisasi transportasi umum tidak tercapai.

Kendaraan yang dapat menjangkau seluruh pekanbaru tersedia menggunakan oplet. Persimpangan jalan yang bisa dijangkau di seluruh pekanbaru dan akses jalan sempit banyak diminati oleh pengguna angkutan umum. Kemampuan Pekanbaru untuk melewati jalur sempit berperan penting dalam transportasi Pekanbaru. Kendaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan wilayah. Karena buruknya kondisi pemerintah kota Pekanbaru khususnya kendaraan Oplet. Banyak oplet yang tidak memenuhi kriteria sehingga memaksa masyarakat menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab atas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang disebut Unit Pelaksana Teknis Badan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD). UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pengujian teknis dan ekonomi rutin

angkutan umum yang dirancang untuk mencegah kekurangan teknis yang tidak diketahui pada kendaraan dan membahayakan lalu lintas, penumpang, dan penumpang. lingkungan. Berikut gambar strukturnya :

Gambar I.1. Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Pekanbaru perlu dapat menerapkan sistem pelayanan kendaraan bermotor yang dapat akurat dan akuntabel. Ada 4 (empat) penguji, penguji primer, penguji pelaksana, penguji tingkat lanjut, dan pengawas yang bekerja untuk memastikan legalitas standar Studi Kelayakan angkutan umum. Studi kelayakan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk melihat apakah oplet sudah lulus uji standar, lihat kartu ujian, stiker di sisi kanan angkutan kota, dan tanda di pelat oplet. Tanda uji biasanya berisi nomor uji kendaraan, tanggal, beban, tanda, jenis, masa berlaku hasil pengujian, dan beban gandar maksimum kendaraan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam peraturan terkait.

Mengenai langkah-langkah yang diambil negara untuk mengembangkan transportasi, Pasal 53 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Undang-Undang Mongolia No. 22 Tahun 2009 menyatakan:

Sebuah. Sesuai dengan Pasal 49, ayat 2 (b), pengujian berkala diperlukan untuk mobil penumpang biasa, bus, gerbong barang, trailer dan kereta api eksternal dalam lalu lintas.

B. Pengujian berkala yang dijelaskan pada (1) meliputi kegiatan berikut.

1. Pemeriksaan fisik, pengujian dan
2. Konfirmasikan hasil tes.

Saat melakukan uji KIR dengan standar pelayanan minimal (SPM), seperti:

1. Pemilik kendaraan uji harus mendaftarkan persyaratan sebagai berikut, seperti kendaraan uji, buku ujian, SIM, dan izin trayek (khusus untuk angkutan umum).

Menerima pembayaran.

2. Anda akan menerima daftar periksa kondisi teknis dan nomor seri pemeriksaan dengan membawa kendaraan yang akan diuji dan memberikan bukti pembayaran.
3. Pemilik harus memeriksa kendaraan di ruang uji, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi, dan peralatan lainnya.
4. Papan uji dipasang dan lulus uji.

Apabila dinyatakan kendaraan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik wajib melakukan pemeriksaan ulang dan perbaikan kendaraan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rekomendasi kerusakan yang ditentukan dalam lembar pemeriksaan teknis (Re-inspection). .

Uji KEC kemudian dilanjutkan dengan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Transportasi Kota Pekanbaru:

1. Menyediakan unit uji kendaraan bermotor di negara bagian/kota dengan jumlah kendaraan minimal yang dipersyaratkan untuk pengujian 4.000 (empat ribu) kendaraan.

2. Uji setiap enam bulan. Sesuai prosedur di atas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan berdasarkan hasil pemeriksaan, karena Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas kepatuhan teknis, pemeriksaan kendaraan atau pengujian KIR. Pada saat operasi atau penyerangan terhadap kendaraan tersebut masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak memiliki izin trayek dan KIR (pemeriksaan keselamatan jalan), dan masih banyak kendaraan yang tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas.

Periksa objek berikut untuk pengujian.

- A. Sebuah. Sistem pengereman dan gaya rem
- B. Lampu depan dan daya pancaran cahaya
- . Emisi knalpot
- . Ukuran dan berat kendaraan
- e. Sistem kemudi dan kaki
- e. Speedometer

Prosedur pengajuan KIR baru:

- 1) Silakan isi formulir aplikasi
- 2) Fotokopi KTP pemilik kendaraan
- 3) Fotokopi BPKB
- 4) Memiliki izin untuk angkutan umum

- 5) Bukti pembayaran biaya ujian
- 6) Model kendaraan dan sertifikat uji tipe rekayasa/sertifikat persetujuan
- 7) Bawa kendaraan ke lokasi pengujian

Prosedur perpanjangan KIR:

- 1) Program uji
- 2) STNK yang valid
- 3) Harus ada buku ujian dan surat keterangan polisi jika terjadi kehilangan
- 4) Tanda terima pembayaran biaya ujian
- 5) Bawa kendaraan ke lokasi pengujian

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2009 mengatur tentang studi kelayakan kendaraan yang melintas di jalan raya, dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi syarat lalu lintas. Kebijakan ini sudah berlangsung lama di Pekanbaru, namun peraturan tersebut belum efektif melayani masyarakat, karena pelaku usaha masih dapat dengan mudah memperoleh sertifikat teknis kendaraan dari UPTD (Unit Pelaksana Daerah) kota. Pekanbaru.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Pekanbaru berhak memeriksa studi kelayakan kendaraan uji wajib yang beroperasi di Pekanbaru. Selain memberikan kontribusi kepada kas daerah setiap tahun, memiliki banyak manfaat, antara lain menjaga ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan infrastruktur rambu-rambu jalan. Tabel 1 menunjukkan jumlah gerbong barang yang diperiksa secara berkala pada akhir periode pengujian tahun 2019-2020.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah mobil barang yang melaksanakan wajib uji berkala sesuai jatuh tempo masa ujinya tahun 2019-2020 di Kota Pekanbaru

| No. | Jenis Mobil Barang | Tahun | |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1. | Pick-Up | 26.389 | 30.056 |
| 2. | Truck Sumbu-2 | 989 | 14.183 |
| 3. | Truck Sumbu-3 | 246 | 1.184 |
| 4. | Tanki Sumbu-2 | 244 | 347 |
| 5. | Tanki Sumbu-3 | 41 | 180 |
| 6. | Trucror Head | 21 | 249 |
| 7. | Kereta Tempelan | 3 | 113 |
| 8. | Kereta Gandengan | 3 | - |
| 9. | Kendaraan Khusus | 241 | 466 |
| Jumlah Total | | 28.177 | 46.778 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2021

Dari table diatas diketahui jenis mobil abarng yang harus melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang, namun dalam penelitian ini peneliti fokus meneliti pada truck sumbu 3 dengan alas an jenis mobil barang tersebut yang banyak digunakan dalam mengangkut barang. Dalam pengurusan pengujian kelayakan mobil barang, Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru berwenang memeriksa studi kelayakan setiap kendaraan uji wajib yang beroperasi di Pecanbaru, yang dilakukan sesuai dengan UPTD uji kendaraan bermotor dengan memeriksa atau menyerang kendaraan barang. Selain memberikan kontribusi ke kas daerah setiap tahun, memiliki banyak manfaat, antara lain menjaga ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan infrastruktur rambu-rambu jalan. Kajian ini mencakup fenomena-fenomena berikut.

1. Pengujian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa penetapan standar yang tidak diatur merupakan persyaratan teknis dan jalan untuk suku cadang dan komponen kendaraan bermotor, termasuk truk. Namun,

harapan normatif ini belum terpenuhi dalam praktiknya.

2. Pengukuran kinerja yang tidak memadai menunjukkan bahwa persyaratan minimum untuk keselamatan kendaraan harus dipenuhi. Kendaraan menjadi tidak layak jalan, yang berdampak negatif terhadap keselamatan orang lain, terutama pengemudi.
3. Penyimpangan dan masalah tidak kunjung membaik, terlihat dari banyaknya truk yang melintasi ruas jalan Pekanbaru, buku tes mobil, dan rambu pemeriksaan. berupa pelat uji dan rambu samping yang berisi data dan keabsahan. Hasil uji diperoleh dari Dinas Perhubungan. Studi kelayakan kendaraan harus dilakukan setiap enam bulan sekali, tetapi tidak oleh pemilik truk.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul; **“Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang”**.

B. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang ?
2. Hambatan - hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang
- b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

- a. Sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang
- b. Informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004: 9), pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut;

1. Lindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh Indonesia yang menumpahkan darah
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Menjamin ketertiban sosial, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyatnya dan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Sedarmayanti (2004; 56) berpendapat bahwa untuk menyelenggarakan administrasi dan pembangunan publik secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, tawar menawar, dan

kekeluargaan, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem yang tepat dan jelas. akuntabilitas.

Tata kelola adalah kompleks dan berkembang seperti yang pernah ada di dunia ini. Masuk akal jika dapat diberikan arti yang seluas-luasnya untuk kepentingan banyak orang. Situasi ini menuntut pemerintah untuk mengembangkan cara hidup bersama yang bermanfaat dan diterima secara universal, dengan distribusi nilai yang adil dan merata. Dengan pemikiran ini, kami percaya bahwa keterlibatan seluruh penduduk dalam semua proses pemerintahan sebagai penerima manfaat dapat mengarah pada kemakmuran yang dapat dinikmati semua orang. Tanpa itu, pemerintah akan melihat ke arah lain, dan ini dapat menyebabkan konsekuensi buruk dan penderitaan di mana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Dalam penelitian ilmu politik, kita semua tahu bahwa tanda-tanda pemerintahan terkait erat dengan pusran kekuasaan. Padahal, menurut Cooper (2000; 418), istilah pemerintah dan segala pengaruhnya merupakan inti dari penelitian ilmu politik. Inilah salah satu alasan mengapa ilmu publik pada umumnya sulit lepas dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang

diperintah.

Hubungan antara pemerintah dan penguasa tergantung pada peran pemerintah dalam mengintervensi warga negara untuk mencapai tujuannya. Adalah umum bagi beberapa pemerintah pro-demokrasi untuk mencoba meminimalkan campur tangan terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis mengakui diri mereka sebagai "budak" bagi rakyatnya. Di sisi lain, pemerintahan totaliter memaksimalkan upayanya dengan menyadari bahwa itu adalah "majikan" dari mereka yang mengaturnya untuk mencapai kebebasan individu sebanyak mungkin. Namun, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima tergantung pada keadaan masyarakat dan kehendak pemerintah (Cooper, 2000; 419).

Governance merupakan fenomena yang lebih umum dibandingkan dengan istilah government. Negara adalah tindakan kekuasaan di berbagai bidang masyarakat. Ia beroperasi tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di berbagai lembaga untuk membimbing, memantau, dan mengatur semua masalah sektor publik, seperti kepentingan warga negara, pemilih, dan pekerja. Jika peran pemerintah terbatas pada kekuatan politik untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka Cooper (2000; 417) berpendapat bahwa pemerintah terlibat dalam proses pemerintahan politik, masalah umum, pola dan model manajemen. bergantung. sumber daya publik. Dalam konteks ini, kata Robinson, setidaknya ada tiga nilai penting yang akan menjadi pusat dialog pemerintah, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas tergantung pada seberapa efektif mereka yang berkuasa

mempengaruhi mereka yang berkuasa. Atau sederhananya, seberapa besar kepercayaan (trust) yang dimiliki masyarakat terhadap negara? Legitimasi adalah hak suatu negara untuk melaksanakan hak-hak warga negaranya dan sejauh mana dianggap sah untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Hal ini tergantung pada seberapa kuat dan tepat seharusnya otoritas negara, mengingat negara itu sendiri adalah produk dan perwakilan dari masyarakat. Transparansi adalah tentang seberapa terbuka pemerintah untuk menciptakan mekanisme untuk memastikan akses publik terhadap pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan diyakini sebagai bagian dari semua konsekuensi (Labolo, 2010; 20).

Negara juga merupakan proses di mana badan-badan pemerintah menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pemerintah, dan yang memimpin pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum, menurut Rasid (1997:13), tujuan utama pemerintah adalah;

1. Melindungi keamanan nasional dari semua kemungkinan serangan eksternal dan mencegah pemberontakan internal yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah dengan kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan melakukan perubahan-perubahan yang damai dalam aparatur masyarakat secara damai dan mencegah terjadinya kerusuhan antarwarga.
3. Regulasi yang adil bagi semua warga negara, tanpa memandang statusnya.
4. Untuk menyediakan layanan publik yang tidak dapat disediakan oleh

organisasi non-pemerintah

5. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Melaksanakan kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan pemilihan sumber daya alam dan lingkungan.

Di sini Anda dapat melihat kegiatan utama pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Lebih lanjut, Strong dalam Syafie (2005:22) mencatat bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk menjamin perdamaian dan keamanan internal dan eksternal dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, pertama, ia harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan bersenjata, kedua, ia harus memiliki kekuatan legislatif atau kemampuan untuk membuat undang-undang, dan ketiga, ia harus memiliki kapasitas keuangan atau kemampuan untuk menyediakan keuangan publik. Eksistensi negara dalam pelaksanaan peraturan, dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Dari tugas pokok pemerintah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Rasid (2000; 59), tugas pokok tersebut dapat digabungkan menjadi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu; pelayanan, kekuasaan dan pembangunan. Pelayanan mempromosikan keadilan dalam masyarakat, kekuasaan mempromosikan kemandirian publik, dan pembangunan mempromosikan kemakmuran dalam masyarakat.

Ndraha (2001; 85), fungsi pemerintahan kemudian diringkas menjadi 2 (dua) jenis fungsi, yaitu; Pertama, fungsi utama negara, atau fungsi

pelayanan, adalah menyediakan layanan privat dan publik, termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah memiliki peran atau kewenangan sekunder sebagai penyelenggara pengembangan dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, menurut Rasid (2000; 59), fungsi inti dapat digabungkan menjadi 3 (tiga) fungsi inti, yaitu; pelayanan, kekuasaan dan pembangunan. Pelayanan mempromosikan keadilan dalam masyarakat, kekuasaan mempromosikan kemandirian publik, dan pembangunan mempromosikan kemakmuran dalam masyarakat.

Karena cakupan dan kompleksitas peran dan tanggung jawab pemerintah yang luas, negara memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, selain perlu dukungan sumber daya dan lingkungan, diperlukan kelembagaan yang kuat dengan dukungan pejabat yang bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang mengatur masyarakat dan negara. Langkah tersebut perlu diambil oleh pemerintah, dengan keyakinan bahwa perubahan masyarakat di masa depan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap semua kegiatan pemerintah yang melayani rakyat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Syafie Prajudi (2007: 268), manajemen adalah pengendalian dan penggunaan semua faktor dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan praktik atau tujuan kerja tertentu sesuai dengan rencana.

Menurut Manullang (2004: 1), manajemen adalah fungsi pengendalian

usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu atau tujuan bersama dalam kegiatan orang lain.

Untuk menggerakkan sebuah organisasi, seorang pemimpin harus memainkan peran manajerial yang baik, dan menurut Terry dan Rue (2001; 9),

Sebuah. Perencanaan (perencanaan)

B. Organisasi (organisasi)

. Sumber daya manusia

. Menginspirasi (menginspirasi)

e. Kontrol (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005; 28), fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

Sebuah. Perencanaan

B. Pengambil keputusan

. Informasi singkat

. pengorganisasian

e. Perbaikan

Menurut Salam (2007: 176), kepemimpinan pemerintahan adalah upaya lembaga pemerintah untuk mencapai ketertiban umum, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Pemerintahan daerah Indonesia berdasarkan UUD 1945 menjamin kemerdekaan yang luas, obyektif, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan dengan Ketetapan Republik Rakyat Mongolia No. XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang meliputi pemerataan dan penggunaan sumber daya nasional dalam suatu negara kesatuan, serta perimbangan keuangan pusat. dan wilayah regional. Republik Indonesia.

Menurut Socarno (1986; 70), kegiatan pengelolaan dapat dibagi menjadi komponen-komponen, antara lain;

A. Perencanaan adalah proses mengumpulkan informasi dengan pemikiran tentang apa yang harus dicapai dan ke mana harus pergi. Semua ini harus dilakukan oleh siapa saja, kapan saja yang harus dijalankan.

B. Langkah selanjutnya adalah menyambut implementasi dari rencana yang telah ditetapkan untuk disusun dan dilaksanakan.

1. Koordinasi, termasuk kemitraan tetap dan berbagai jenis operasi harus dilakukan dengan lancar.

2. Pengendalian berarti mengarahkan semua kegiatan dan usaha agar tidak menyimpang dari tujuannya.

3. Pengawasan adalah upaya melaksanakan segala keputusan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan diperintahkan.

3. Teori Manajemen Transportasi

Definisi transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) mendefinisikan perpindahan barang dan orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut didasarkan pada tiga faktor: ketersediaan kargo yang diangkut, kesiapan kendaraan sebagai kendaraan, dan ketersediaan rute transit. Proses perpindahan dari lalu lintas ke tempat operasi transportasi dimulai

dan ke tempat operasi akan berakhir. Oleh karena itu, dengan adanya perpindahan barang dan orang maka transportasi merupakan salah satu sektor (support sector) dan penyedia jasa (service sector) untuk menunjang kegiatan ekonomi yang menunjang pembangunan ekonomi (Agus Imam Rifusa, 2010).

Di satu sisi, jika ada infrastruktur transportasi, dimungkinkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, sehingga transportasi merangsang kegiatan ekonomi daerah. Di sisi lain, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kegiatan ekonomi akan meningkat dan kemacetan lalu lintas akan menimbulkan masalah transportasi, sehingga perlu penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi kegiatan ekonomi.

Pentingnya peran sektor transportasi dalam kegiatan perekonomian memerlukan sistem transportasi yang handal, efisien dan efektif. Transportasi yang efisien adalah suatu sistem yang bermuatan penuh, terpadu atau antar jenis, tertib, tertib, lancar, cepat dan tepat, aman, andal, nyaman, dan ekonomis. Bagi pengguna jasa transportasi, efisien dalam arti beban publik rendah dan manfaat tinggi.

Sistem manajemen transportasi (bahasa Inggris: transport management system) adalah serangkaian sistem manajemen untuk kelompok atau kategori transportasi. Jasa transportasi merupakan bagian integral dari produksi, perdagangan, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia pada umumnya membutuhkan kendaraan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang terkait dengan produksi barang dan jasa. Kenyamanan transportasi orang memudahkan

untuk menjembatani kesenjangan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam atau produk buatan manusia di setiap lokasi geografis.

Transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga pengelolaan transportasi perlu dilakukan dengan baik. Secara umum, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama.

A. Mengembangkan rencana dan program untuk sepenuhnya mengimplementasikan tujuan dan misi organisasi.

B. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.

C. Transportasi umumnya akan beroperasi.

Manajemen transportasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1) Manajemen transportasi suatu industri atau perusahaan.

2) Manajemen transportasi di masyarakat (transportasi umum).

Tiap moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari berbagai pertimbangan, contohnya transportasi laut memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah, namun lambat dibandingkan dengan transportasi udara yang cepat namun dengan biaya yang lebih tinggi. Manajemen transportasi harus bisa menentukan moda transportasi yang akan digunakan sesuai dengan situasi.

Sangat penting untuk memiliki perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan transportasi dengan meningkatkan kebutuhan manusia, misalnya dengan mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lain. Menurut para ahli manajemen, manajemen memiliki beberapa fungsi, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi.

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah skema metode dan pendekatan yang dikembangkan sebelum tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Bagian ini menjelaskan proses perencanaan perusahaan truk untuk menyediakan layanan transportasi kepada warga. Proses perencanaan ini dimulai dengan perencanaan kapasitas bus, jumlah kendaraan, pendapatan, jadwal bus, kinerja, dan standar pelayanan.

Sebuah perusahaan transportasi harus memiliki rencana yang meliputi:

A. Sebuah. Area penggunaan dan konstruksi. Merencanakan area penting yang strategis, seperti sekretariat, tempat parkir resmi di seluruh taman, bengkel dan fasilitas tambahan lainnya, sebagai pusat pengelolaan kendaraan.

B. Kapasitas. Misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu rute dan jumlah rute yang menjadi tujuan umum. Mengetahui jumlah rute memungkinkan Anda memperkirakan jumlah armada bus dan jadwal layanan.

. Tentukan jumlah kendaraan dan waktu tempuh. Secara khusus, tentukan jumlah kendaraan yang dioperasikan dalam sehari. Ini membutuhkan banyak uang, jadi Anda harus mencoba mengurangi jumlah bus yang dibutuhkan agar bus lebih efisien. Selain itu, pengaturan waktu perjalanan yang tepat dapat mengurangi jumlah bus dan menghindari kepadatan.

. Komunikasi dan sosialisasi. Sambungan adalah orang atau organisasi yang diharapkan ikut serta dalam suatu perusahaan jasa transportasi dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan didirikannya perusahaan jasa transportasi selama perusahaan tersebut beroperasi.

e. Mempekerjakan seorang karyawan. Setelah semua persiapan selesai,

langkah selanjutnya adalah melatih karyawan perusahaan berupa manajer / direktur, administrasi dan sekretaris, staf pemasaran, staf operasi, keamanan dan staf umum.

2. Mengatur

Semula, sistem organisasi sudah ada sejak awal, tetapi pembicara di sini fokus pada organisasi manajemen gedung dan layanan, tidak termasuk yang disebut sistem organisasi.

Organisasi adalah suatu proses manajemen dalam bentuk pengawasan dan penugasan, yang berkaitan dengan pembagian kerja secara vertikal dan horizontal, tetapi tidak dapat dipisahkan dari prosedur, proses, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka kerja sama. Demonstrasi untuk membentuk struktur organisasi kemudian menerjunkan personel.

3. Kontrol (pengawasan)

Pengawasan merupakan kegiatan dasar manajemen dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah direncanakan. Pemantauan harus sistematis dan berkesinambungan untuk menghindari kendala dan hambatan lainnya. Yang terpenting pengendalian harus konsisten dengan tanggung jawab dan sistem, bukan hanya dengan paksaan, agar tidak sia-sia. Jadwal, formulir, catatan, laporan, kunjungan, dan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang relevan dapat dipantau. Hasil pemantauan juga akan tersedia untuk evaluasi atau evaluasi.

4. Evaluasi

Tujuan penilaian adalah untuk mengidentifikasi seberapa jauh tujuan telah

tercapai, kegiatan apa yang belum selesai, apa yang sedang diselesaikan, hambatan apa yang dihadapi, dan menyusun strategi untuk mengantisipasi kesalahan. Proses evaluasi meliputi:

Sebuah. Penelitian berkelanjutan dengan memantau perkembangan perusahaan dan operasi.

B. Ukur tingkat keberhasilan Anda menurut program tertentu.

. Melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan operasi normal.

Organisasi jasa juga perlu menyadari masalah yang ada dan kemudian dapat menemukan solusi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikannya. Sifat perbaikan tersebut dapat berupa arahan, pedoman, dan arahan. Demikian pula evaluasi bersifat dimensional dan tidak hanya melihat kembali apa yang telah terjadi, tetapi juga memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

4. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah transfer kekuasaan pengambilan keputusan kepada manajer tingkat bawah atau orang-orang dalam suatu organisasi. Saat ini, banyak perusahaan dan organisasi memilih dan menerapkan sistem desentralisasi, yang dapat meningkatkan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.

Sistem pemerintahan yang baru tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi, tetapi sistem otonomi daerah atau otonomi daerah yang memberikan sebagian kekuasaan yang sebelumnya harus diputuskan oleh pemerintah pusat, kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemerintah daerah. Keunggulan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan di daerah

dibuat di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kelemahan dari sistem otonomi khusus yang didesentralisasikan bagi daerah adalah euforia yang berlebihan bahwa kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan kelompok dan golongan serta untuk keuntungan pribadi dan tidak adil. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sulit untuk mengontrol di tingkat negara bagian.

Menurut Philipp Mauhod (2003: 20), desentralisasi berarti bahwa beberapa kekuasaan pemerintah dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan otoritas pusat, masing-masing dengan kekuasaan di wilayah negara tertentu. Konsep desentralisasi internasional diabadikan dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, E. Kosvara (2001: 48): “Desentralisasi adalah pemindahan kekuasaan dari modal nasional. desentralisasi kepada petugas lapangan atau transfer kepada pemerintah daerah dan badan-badan lokal.” Konsep desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk desentralisasi atau transfer. tingkat lokal.

Dengan pemahaman dasar seperti itu, jelas bahwa pengalihan kekuasaan akan mengarah pada pergeseran paradigma dari sistem sentralisasi ke sistem pengelolaan investasi yang terdesentralisasi. Tingkat implementasi sistem desentralisasi masih sulit diterapkan di Indonesia.

Hal ini tentunya menjadi standar ganda bagi penerapan undang-undang penanaman modal di daerah. Standar ganda tersebut terlihat pada sistem perizinan dan sistem otonomi daerah dalam pengelolaan investasi. Standar ganda ini berdampak signifikan pada kejelasan prosedur dan kejelasan pendanaan, yang

cenderung memakan biaya. Konsep teori desentralisasi menganggap desentralisasi sebagai proses pendekatan kepada pemerintah daerah⁸ Hal ini harus dikaitkan dengan konsep Smith, yang jelas membutuhkan transfer kekuasaan kepada pemerintah melalui desentralisasi.

Menurut Said, desentralisasi adalah proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Dari dua konsep di atas, jelas bahwa secara teori desentralisasi mengubah model investasi di daerah. Sampai dengan pemberlakuan UU 25 tahun 2007, belum ada model penanaman modal di daerah, namun hal ini sulit dilakukan karena sistem ekonomi campuran pusat dan daerah tetap ada.

Di Indonesia, desentralisasi didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai proses penyerahan kekuasaan perundang-undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah negara bagian, kabupaten/kota.⁹ Pada tingkat penegakan hukum, proses desentralisasi masih belum jelas. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemekaran Pusat, aimag, kabupaten/kota telah diterbitkan, namun pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengelola investasi di daerah. Menurut Fadilla Putra, desentralisasi dan transfer kekuasaan adalah dua fenomena yang berbeda. Desentralisasi diartikan sebagai pengalihan pola kewenangan antar lembaga dan pola hubungan antar kewenangan.¹⁰ Masih belum jelas apakah model hubungan pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi mengarah ke sistem simetris atau mengarah ke sistem simetris. karena model desentralisasi di Indonesia memunculkan dua bentuk otonomi, yaitu otonomi daerah dan otonomi khusus. Tidak jelas model mana yang

merupakan model yang tepat untuk sistem investasi desentralisasi di Indonesia.

Demokratisasi ekonomi sejak berlakunya UU No. 25 tahun 2007, dan khususnya perlindungan hak warga negara untuk menarik investor asing di bidang penanaman modal, merupakan isu lain yang disorot sejak berlakunya UU No. 25 tahun 2007 adalah. Investor asing tetap percaya bahwa hal itu merugikan komunitas kecil, termasuk komunitas proyek. Pada prinsipnya, desentralisasi investasi adalah tekanan utama yang diberikan oleh Bagir Manan pada desentralisasi sebagai alat yang cocok untuk pemerintahan lokal yang demokratis. Konsep desentralisasi, jika dikaitkan dengan UUD 1945, khususnya dalam pengaturan hubungan negara-daerah.

5. Konsep Ketertiban

Pemerintah dan jajarannya menjaga ketertiban di wilayahnya dalam melaksanakan tugas kedinasan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk memelihara ketertiban dan memungkinkan masyarakat untuk hidup secara normal. Terorganisir adalah salah satu kunci sukses. Ketertiban menurut Madjloes (1981;06) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001;78), yaitu :

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi

- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama/serentak dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni ; istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan. (Soejito, 1984:169)

Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan. (Djamin, 1984;14)

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga kalau tidak ada keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan/serentak.

6. Konsep Pengawasan

Tery (dalam Salam, 2007 : 23) merumuskan Pemantauan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, seperti standar, apa yang sedang dilakukan, seperti mendefinisikan implementasi, dan jika perlu, membuat perubahan untuk mengimplementasikan implementasi sesuai perencanaan, yaitu pedoman.

Menurut Manullang (2004 : 13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa control secara harafiah berarti “pengendalian”. Effendi (2009; 116) menganggap pengendalian sebagai proses mempelajari dan memantau secara cermat pelaksanaan suatu rencana, menggunakan rencana yang ada dan standar yang ditetapkan, memastikan dan mengoreksi penyimpangan dari rencana dan standar, dan mengevaluasi kinerja.

Bandingkan dengan input, arus atau output. Jika ditelaah dalam prosesnya, pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Effendi, 2009; 116).

Sebuah. Yang dimaksud dengan standar adalah ketentuan standar yang berfungsi sebagai ukuran dan model bagi pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, masuk akal, bermartabat, dan realistis.

B. Pengukuran dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan membuat catatan sebagai laporan perkembangan proses manajemen.

. Membandingkan hasil yang ada dengan standar yang dipersyaratkan, menafsirkan, membandingkan hasil kerja dengan hasil yang sebenarnya, dan menilai penyimpangan dari standar dan rencana. penyebab penyimpangan.

. Tindakan korektif terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mendeteksi kesalahan, cara memperbaikinya, dan menjelaskan apa penyimpangannya.

e. Membandingkan hasil akhir dengan keluaran adalah proses pelaksanaan rencana yang mengukur hasil yang diperoleh menurut standar dan rencana yang diberikan. Luther Gulik dan L. Urvik berpendapat dalam Ndrakha (2003; 12) bahwa kontrol adalah sebuah proses. Prosesnya mengikuti empat prinsip pengendalian organisasi. Empat prinsip tersebut adalah:

1. Regulasi adalah saling ketergantungan dari semua faktor situasi,
2. Pengaturan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan,
3. Mengkoordinasikan tahap awal setiap kegiatan,

4. Regulasi adalah proses yang berkesinambungan.

Tujuan pengendalian meliputi:

A. Keuangan (Pengendalian Keuangan),

B. Kinerja sumber daya manusia organisasi (penilaian kinerja),

C. Aplikasi (jaringan).

Inspeksi adalah proses menentukan apa yang perlu dilakukan, mengevaluasi dan mengoreksi jika perlu, dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konsisten sejak awal. (Manulang, 1987;136).

Pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Suwignjo, 1986;110).

Menurut Soejito (1983;11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Menurut Newman (1987;420) mengatakan bahwa proses pengawasan memiliki standar 3 (tiga) langkah dasar:

a. Standar kedudukan pada setiap strategi

Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai.

b. Pemeriksaan dan laporan pekerjaan

Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana.

Sedangkan menurut Kadarman dan udaya (2001 : 161) proses pengawasan adalah:

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh,

pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 : 29) Jenis pengendalian erat kaitannya dengan tujuan pengendalian. Ada dua (dua) jenis pengendalian dalam operasi dan bisnis: inspeksi rutin, inspeksi pengawasan, atau yang disebut inspeksi. Pemeriksaan umum dilakukan secara terus menerus secara berkala atau terputus-putus (misalnya satu kali pada akhir bulan). bulan), tetapi pengawasan mendadak (rahasia) dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Inspeksi rutin dilakukan dalam kondisi operasi dan bisnis yang stabil, sedangkan inspeksi dilakukan pada perusahaan yang beroperasi atau bermasalah (ada kasus lingkungan). Pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu, tergantung kebutuhan, misalnya pada pukul satu dini hari, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan pemantauan, menurut Manullang (1981: 178) cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Peninjauan pribadi, maksudnya mengadakan pengawasan dengan meninjau secara pribadi. Dengan demikian dapat dilihat pelaksanaannya, kesukaran yang dihadapi dan kenyataannya yang sesungguhnya.
- b. Pengawasan dengan melalui laporan lisan, maksudnya dalam melaksanakan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
- c. Pengawasan melalui laporan tertulis, maksudnya dalam melakukan pengawasan yaitu melihat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan intruksi-intruksi tugas yang diberikan kepadanya.

- d. Pengawasan melalui lapora-laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, artinya dalam pengawasan dilakukan oleh pimpinan apabila terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang istimewa.

Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar teralisasi, maka menurut Sukarna (1986: 146) tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan, kelemalian-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan. Jelasnya, bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan variabel penelitian untuk memantau pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Kendaraan Mekanik Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diukur dengan sejumlah acuan teori yang digunakan sebagai kriteria pengujian barang otomotif. Penulis menjelaskan keterkaitan antar kejadian untuk menghindari

kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan tujuan penelitian. Gambar berikut menunjukkan teori yang digunakan sebagai indikator untuk memperjelas.

Kerangka Pikiran tentang Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2021

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman lain tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, disarankan konsep-konsep berikut.

1. Negara adalah kegiatan lembaga pemerintah yang mengarahkan negara dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2. Tugas adalah perkiraan tentang apa yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, yang lebih pribadi daripada posisinya.
3. Inspeksi dapat diartikan sebagai proses evaluasi dan jika perlu, mengoreksi apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
 - a. Sebuah. Standar adalah ketentuan baku untuk pengendalian ketertiban umum yang jelas, logis, wajar, dan objektif.
 - b. B. Pengukuran dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan berperan dalam proses pemantauan dengan membuat catatan sebagai laporan perkembangan proses manajemen.
 - c. . Menafsirkan dan membandingkan hasil yang ada dengan standar yang dipersyaratkan merupakan penilaian bersyarat sejauh mana penyimpangan dari standar menyimpang dari standar dan perbandingan alasan penyimpangan.
 - d. . Penyimpangan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekurangan yang teridentifikasi selama inspeksi, cara memperbaikinya, dan menjelaskan alasan penyimpangan pengendalian.
 - e. Membandingkan hasil akhir dengan input merupakan kontrol terhadap hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengawasan diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang,2004 : 13) | pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | 1. Menentukan standar | 1. Standar harus jelas, 2. Logis, 3. Wajar dan bjektif. |
| | | 2. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan | 1. Membuat catatan pengawasan. 2. Laporan mengenai perkembangan pengawasan. |
| | | 3. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta | 1. Perbandingan penilaian hasil pengawasan. 2. Penilaian penyimpangan pengawasan |
| | | 1. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan | 1. Mencari kesalahan pengawasan. 2. Solusi penyelesaian pengawasan |
| | | 2. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi | 1. Perbandingan hasil pelaksanaan pengawasan. 2. Penetapan rencana pengawasan selanjutnya. |

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu keadaan sebenarnya dari apa yang ditemukan selama penelitian ditentukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, mengklarifikasi dan menganalisis untuk merumuskan. Menganalisis masalah yang dihadapi. Kemudian, dengan bantuan metode penelitian kualitatif, metode ini mencoba memberikan gambaran tentang situasi di sektor tersebut, dan metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data hanya untuk menarik kesimpulan dari penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informant, yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit pelaksanaan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002 : 65). Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala UPTD Dinas Perhubungan
2. Pegawai Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Pemilik mobil barang Truck Sumbu 3

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini, untuk Kepala dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru digunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan informan karena ada pertimbangan tertentu sedangkan untuk pemilik mobil barang truck sumbu 3 dengan teknik insidental sampling, yaitu mengambil informan sebagai sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :
 1. Identitas Informan
 2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada

responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. adapun wawancara yang dilakukan dengan petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengelompokan, pengurutan, pengelolaan, dan penghapusan data agar lebih mudah dibaca. Analisis data melibatkan menghubungkan data dokumen dan memberikan informasi wawancara dan kuesioner.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, penulis mengklasifikasikan data, kemudian menganalisis data dan menyusun data dengan membandingkan data lain yang relevan secara induktif. Perolehan data empiris tersebut diperlukan untuk lebih menyempurnakan analisis penulis berdasarkan hasil wawancara langsung yang dipadukan dengan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjawab dan memecahkan masalah dengan memahami dan mendalami secara mendalam objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

H. Jadwal penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang

| No | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ket |
|----|---|-----------------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|--|---|---|---|-----|
| | | Agustus | | | | Septembe r | | | | Oktober | | | | Novembe r | | | | Desember | | | | Januari | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | Persiapan dan penyusunan UP | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan UP | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Perbaikan daftar kuisisioner | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengurusan rekomendasi penelitian (riset) | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penelitian dan analisis data | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 9 | Konsultasi Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 10 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| 11 | Refisi dan Pengesahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| 12 | Penggandaan serta Penyerahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan Pekanbaru tidak terlepas dari perkembangan Sungai Siak dan Dataran Tinggi Minangkabau sebagai sarana transportasi hasil pertanian ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, kawasan Senapella di tepi Sungai Siak menjadi pasar (hari libur) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut menjadi kawasan pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, tempat itu berganti nama menjadi Pekanbaru, berdasarkan diskusi "Dewan Menteri" Kesultanan Siak yang terdiri dari empat nenek moyang suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tana Datar, dan Kampar). Merayakan hari jadi kota ini.. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Pecanbaru menjadi distrik Kesultanan Siak pada 19 Oktober 1919, berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak 1. Namun, pada tahun 1931, Pekanbaru dikelola oleh seorang pengawas yang berbasis di Pekanbaru dan dimasukkan ke dalam kawasan Kampar Kiri yang berstatus lanskap hingga tahun 1940. Sampai tahun 1942, Onderafdeling adalah ibu kota Kampar Kiri. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Agustus 1942, Pekanbaru diperintah oleh seorang komandan militer bernama Gokung. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Setelah Indonesia merdeka, Pekanbaru menjadi provinsi otonom Haminte, atau Kotapraja, atas perintah No. 103 tanggal 17 Mei 1946, dari gubernur Sumatera di Medan. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1956, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi kota kecil otonom di Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia ke-8 Tahun 1956. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1957, Pekanbaru menjadi bagian dari Provinsi Riau yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Darurat Republik Indonesia ke-19. Pada tanggal 20 Januari 1959, sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 52/I/44-25 Desember, Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau, dulunya ibu kota (sekarang ibu kota) Tanjung Pingang. Suami Kepulauan Riau. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah

kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, wilayah Pekanbaru terdiri dari 62,96 km dengan 8 khoroo, 36 khoroo dan 9 desa. Pembagian ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun, berdasarkan 1 Peraturan Daerah. Pada 3 Maret 2003, beberapa kepanitiaan di Pekanbaru kembali diperluas. Kecamatan yang diperluas meliputi Kecamatan Payung Sekaki, sebagian Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, sebagian Kecamatan Bukit Raya, dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Bagian dari Kabupaten Rumbai. Luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,36 km². Tabel berikut memberikan gambaran detail luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di kota Pecanbaru.

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

| NO | KECAMATAN | LUAS (KM) | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1 | Pekanbaru kota | 2,26 | 0,36 |
| 2 | Senapelan | 6,65 | 1,05 |
| 3 | Sukajadi | 5,10 | 0,81 |
| 4 | Limapuluh | 4,04 | 0,64 |
| 5 | Sail | 3,26 | 0,52 |
| 6 | Rumbai | 105,23 | 16,64 |
| 7 | Rumbai pesisir | 96,75 | 15,30 |
| 8 | Bukit Raya | 94,56 | 14,96 |
| 9 | Tenayan Raya | 108,84 | 17,21 |
| 10 | Marpoyan Damai | 89,86 | 14,21 |
| 11 | Tampan | 63,08 | 9,98 |
| 12 | Payung sekaki | 52,63 | 8,32 |
| JUMLAH | | 632,26 | 100,00 |

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dari penjelasan di atas, Kecamatan Pecanbaru terluas adalah Km2, sedangkan kecamatan terkecil dan tersempit adalah Pekanbaru dengan luas 2,26 Km2.

Pekanbaru memiliki penduduk yang padat dan berkembang pesat, sehingga diperlukan pendidikan untuk mempercepat pembangunan. Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu formal, namun terdapat berbagai konsep penting tentang keseluruhan sistem kehidupan manusia dalam pendidikan.

Pertumbuhan penduduk Pekanbaru sangat mengesankan. Pekanbaru adalah ibu kota tempat para pelajar dari luar daerah mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan sejumlah masalah, seperti pengangguran dan perumahan, yang pada gilirannya meningkatkan kriminalitas. Pekanbaru saat ini berpenduduk sekitar 847.378 jiwa di 12 kecamatan, menurut tabel di bawah ini.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 1. | Pekanbaru kota | 33.011 | 3.90 % |
| 2. | Senapelan | 36.127 | 4.26 % |
| 3. | Sukajadi | 86.025 | 10.15% |
| 4. | Limapuluh | 63.182 | 7.46 % |
| 5. | Sail | 27.108 | 3.20 % |
| 6. | Rumbai | 44.109 | 5.20 % |
| 7. | Rumai pesisir | 20.253 | 2.39 % |
| 8. | Bukit Raya | 103.801 | 12.25% |
| 9. | Tenayan Raya | 153.556 | 18.12% |
| 10. | Marpoyan Damai | 130.078 | 15.35% |
| 11. | Tampan | 81.931 | 9.67 % |
| 12. | Payung sekaki | 68.206 | 8.05 % |
| JUMLAH | | 847.387 | 100% |

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tenayan Raya berpenduduk 847.378 jiwa atau sekitar 18,12 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Rumbai Pesisir yang berpenduduk 20.253 jiwa atau sekitar 2,39 persen dari total penduduk Pekanbaru. Namun karena wilayah Pekanbaru yang relatif kecil, maka panitia memiliki jumlah penduduk di Pekanbaru dibandingkan dengan kabupaten lain.

Berikut jumlah pemeluk agama di Pekanbaru yang erat kaitannya dengan tingkat kriminalitas di Pekanbaru. Dengan agama, manusia dapat mengendalikan diri dari kejahatan. Di bawah ini adalah tabel agama resmi di Pekanbaru.

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Persentase (%) |
|--------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Islam | 731.803 | 86.36 |
| 2. | Kristen Katolik | 43.471 | 5.31 |
| 3. | Kristen Protestan | 54.911 | 6.48 |
| 4. | Hindu | 4.322 | 0.51 |
| 5. | Budha | 12.880 | 1.52 |
| JUMLAH | | 847.387 | 100.00 |

Suber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang paling banyak dianut masyarakat Pekanbaru. Ini memiliki total populasi 847.387, 731.803 di antaranya adalah Muslim, dan sisanya adalah Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu.

Mahasiswa Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut sebagai tujuan utama setiap individu dengan bekerja atau mencoba berbagai faktor sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing individu agar dapat bertahan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertumbuhan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian mahasiswa Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota mahasiswa yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika di bandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang di peroleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian mahasiswa pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relative cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta mahasiswa secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia

dan dana yang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka mahasiswa Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi mahasiswa lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus di tunjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

Pekanbaru memiliki sejumlah bangunan dengan arsitektur khas Malaysia, di antaranya Balai Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro. Bangunan ini terdiri dari dua lantai, dan di lantai paling atas terdapat beberapa ungkapan tradisional dan barang-barang Gurindam dua belas karya Raja Ali. Haji, seorang pengarang kelahiran Bugis, dapat membaca butir 1-4 di sisi kiri dan kanan pintu masuk ruang utama, sedangkan butir 5-12 diletakkan di dinding bagian dalam ruang utama. Lalu ada Taman Budaya Riau di Jalan Sudirman yang dijadikan sebagai tempat

berbagai acara budaya dan seni serta kegiatan Melayu Riau lainnya. Di sebelah gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama yang merupakan museum Provinsi Riau dengan berbagai koleksi sejarah, seni dan budaya. Museum ini dinamai menurut pendiri legendaris Singapura Sulatus Salatin. Selanjutnya, salah satu monumen budaya di Pekanbaru, Anjung Seni Idrus Tintin, adalah bangunan arsitektur tradisional yang dinamai seniman Riau Idrus Tintin, dibangun di atas situs MTQ ke-17.

Dibangun pada abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional, Katedral Pekanbaru yang dulu dikenal dengan nama Pura Alam merupakan pura tertua di Pecanbaru. Tradisi Megan malam menjelang Ramadhan sudah dilakukan sejak zaman Kesultanan Siak, namun masih dilakukan oleh pelajar di Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Otorita Perhubungan Pekanbaru didirikan pada tanggal 28 Oktober 1988 atas perintah Menteri Perhubungan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di bidang transportasi darat, laut dan udara. Kota Pekanbaru tercermin dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas yang dahulu bernama Dinas Angkutan Jalan ini kemudian dibentuk dengan UU Perda-7 2001 yang menjadi dasar kemerdekaan daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU PP No 25 Tahun 2000. ganti nama menjadi Kendaraan Dinas Pecanbaru Kota. 1 Penegakan hukum. UU No. 22 Tahun 1999. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 2007, 41, Peraturan Daerah . Agustus 2008 dan Pervaco . Pada tanggal 8 Agustus 2009, layanan ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru (Sumber: UPTD BRPS Terminal Pekanbaru, 2013).

Untuk mendukung visi Pekanbaru tahun 2020, layanan transportasi Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Sasaran, Sasaran dan Kebijakan. Visi pelayanan transportasi Pekanbaru adalah: *“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”*

Visi tersebut bermakna bahwa Dinas Perhubungan akan terus meningkatkan kualitas pelayanannya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota sejalan dengan perkembangan teknologinya. dan selalu berhubungan dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Dalam rangka mengimplementasikan visi pelayanan transportasi Pekanbaru, visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi, yaitu:

1. Peningkatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia transportasi khusus dan khusus;
2. Meningkatkan dan memelihara pelayanan transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas;
3. Berupaya menjamin aksesibilitas/kecukupan dan keandalan prasarana, sarana dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengendalian operasional transportasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran. Maksud dan tujuannya adalah:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM transportasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi dan kesekretariatan;
2. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;
4. Melaksanakan peningkatan pelayanan transportasi;
5. Melaksanakan sarana dan prasarana transportasi;
6. Tersedianya bangunan dan peralatan yang memenuhi persyaratan jalan;
7. Pelaksanaan proyek pembangunan menara di Pekanbaru.

Sementara itu, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Kendaraan profesional;
2. Perencanaan dan pemantauan pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
3. Pemeliharaan peralatan, tempat uji, pelabuhan, terminal, serta kendaraan dan infrastruktur;
4. Peningkatan pelayanan transportasi kepada warga;
5. Pembangunan Terminal Bus, Terminal Barang, Terminal Pembantu Angkutan Penumpang, Pelabuhan Tenayan, Jasa Pengujian Kendaraan, Kantin;
6. Pengadaan rambu-rambu jalan, marka jalan dan pencarian keselamatan lalu lintas;

7. Penyebaran informasi kepada operator seluler dan layanan penyimpanan;

Apakah ada menara komunikasi yang terorganisir dengan baik di daerah perkotaan.

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Perda ke-8 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tanggung Jawab Utama Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan beberapa fungsi pemerintahan kota. di sektor transportasi. Struktur organisasi pelayanan transportasi Pekanbaru dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Sebuah. Penyusunan rencana aksi Otoritas Angkutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. B. Mengkoordinasikan sekretaris, kepala departemen, dan ketua UPT untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. . memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. . memberikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. e. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- f. e. melaksanakan pembinaan umum dan teknis di bidang transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- g. G. menyampaikan kepada Perwakilan usul dan kesimpulan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan di bidang transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar
- i. saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.
- j. 2. Sekretaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- k. Sebuah. menyusun rencana aksi sekretaris otoritas transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;
- l. B. Mengkoordinasikan kepala cabang dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. . memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. . memberikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. e. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- p. e. mengeluarkan pendapat staf tentang berbagai masalah sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;

- q. G. Mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan hal-hal umum lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait;
- r. H. Mengarahkan dan memantau pengelolaan pekerjaan rumah tangga, peralatan, keuangan, pengelolaan personalia dan kegiatan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan;
- s. saya. melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan terkait untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai;
- t. y. Berkoordinasi dengan kepala cabang, UPT dan pimpinan instansi terkait sesuai ketentuan terkait;
- u. k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar
- v. Melaporkan hasil kepada supervisor.
- a. 3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- b. Sebuah. menyusun rencana aksi subbagian umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. . Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- e. . Melaksanakan koordinasi antar sektor dalam rangka memberikan kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- f. e. melakukan inventarisasi dan pengadaan gedung dan prasarana kantor sesuai dengan rencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- g. e. mengelola barang, rumah tangga dan peralatan serta masalah umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang relevan;
- h. G. melaksanakan kegiatan rumah tangga, perlengkapan, barang, surat menyurat dan kegiatan kearsipan, serta melaksanakan pekerjaan keprotokolan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. H. Mendaftar, menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan memelihara barang dan properti di area layanan, serta menyiapkan bahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk penyediaan barang dan jasa di area layanan;
- j. saya. Melaksanakan pengorganisasian, perlindungan dan pengendalian lingkungan kantor agar tercipta lingkungan yang nyaman dan terkendali;
- k. y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar
- l. k. Melaporkan hasil kepada supervisor.
- m.
- n.
- o. 4. Kepala departemen keuangan memiliki tanggung jawab sebagai berikut.
- p. Sebuah. menyusun rencana aksi Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

- q. B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. . Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- s. . Melaksanakan koordinasi antar sektor dalam rangka memberikan kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- t. e. menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- u. e. melakukan pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. G. Menciptakan pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran dari masing-masing sektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- w. H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan
Gambar
- x. saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.
- y. 5. Kepala departemen personalia memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- z. Sebuah. menyusun rencana aksi bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;
- aa. B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- bb. . Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- cc. . Melaksanakan koordinasi antar departemen dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- dd. e. memastikan kehadiran pegawai, baik kehadiran harian maupun kehadiran khusus, sesuai dengan instruksi atasan;
- ee. e. menyelenggarakan inventarisasi arsip dan dokumen kepegawaian, pendataan, koordinasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- ff. G. Melaksanakan pekerjaan pengelolaan kepegawaian, meliputi: penyusunan struktur organisasi dan uraian tugas, penyusunan DUK, DSP, penyusunan DP3 untuk setiap pegawai, serta penyusunan laporan dan usulan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- gg. H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan
Gambar
- hh. Melaporkan hasil kepada supervisor.

6. Kepala departemen lalu lintas memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

Sebuah. mengembangkan rencana aksi untuk sektor lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. mengkoordinasikan kepala departemen untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai

- dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . memberikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan manajemen lalu lintas, manajemen rekayasa, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait;
 - G. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar
 - H. Melaporkan hasil kepada supervisor.
7. Kepala departemen manajemen lalu lintas memiliki tanggung jawab sebagai berikut.
- Sebuah. Menyusun rencana aksi untuk unit manajemen lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;
- B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - . Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - . Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - e. melaksanakan pengaturan lalu lintas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - e. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas, korban jiwa, dan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

G. melaksanakan izin penggunaan jalan selain yang diperuntukkan bagi lalu lintas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

H. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi tentang kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;

saya. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

y. Melaporkan hasil kepada supervisor.

8. Kepala dinas keselamatan dan ketertiban lalu lintas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

Sebuah. menyusun rencana aksi satuan pengamanan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

. Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

e. memantau dan mengendalikan kegiatan penggunaan jalan, kecuali untuk memperlancar lalu lintas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

e. mencegah dan memantau kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

G. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan jalan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan terkait;

H. pemeriksaan terhadap peraturan daerah, persyaratan teknis, persyaratan teknis, pengujian angkutan umum secara berkala dan pelanggaran ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan terkait;

saya. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

y. Melaporkan hasil kepada supervisor.

9. Kepala departemen rekayasa lalu lintas memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

A. menyusun rencana aksi Unit Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

D. melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

E. memantapkan dan menetapkan klasifikasi jalan dalam jaringan jalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

e. menetapkan lokasi, pembelian, pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, alat pemantau dan keselamatan pengguna jalan serta fasilitas penunjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

G. Melaksanakan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan
Gambar

saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.

10. Kepala departemen transportasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

A. Sebuah. menyusun rencana aksi sektor transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang relevan;

B. mengkoordinasikan kepala departemen untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. memberikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;

e. Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

e. menetapkan jaringan angkutan barang dan jasa angkutan, angkutan manusia, angkutan khusus, dan terminal, serta menyelenggarakan jaringan

angkutan antar kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

G. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

H. Melaporkan hasil kepada supervisor.

11. Kepala departemen perhubungan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

Sebuah. menyusun rencana aksi Unit Transportasi Manusia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

. melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi untuk trayek angkutan pedesaan, truk dan badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. memantau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengemudi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan mengemudi untuk trayek angkutan pedesaan, truk, dan badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

G. memberikan rekomendasi atas sewa guna usaha transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.

12. Kepala unit terminal memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

A. Menyusun rencana aksi bagian terminal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

D. melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

E. Menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe C sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

F. Mengesahkan desain terminal penumpang Tipe C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;

G. Melaksanakan pengoperasian terminal penumpang A, B dan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.

13. Kepala dinas angkutan khusus dan kargo mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

Sebuah. Menyusun rencana aksi unit angkutan khusus dan angkutan barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

. Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

e. mengembangkan jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan yang diperlukan untuk angkutan pada zona pelayanan dalam satu wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. f Membangun dan menetapkan jaringan angkutan lintas barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaringan jalan kabupaten;

G. menetapkan wilayah penggunaan dan kebutuhan kendaraan taksi yang berada pada wilayah pelayanan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

H. menerbitkan izin untuk melakukan kegiatan angkutan taksi dan izin gerbong barang dalam satu wilayah pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

saya. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukumnya;

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar

k. Melaporkan hasil kepada supervisor.

14. Kepala sarana prasarana teknis mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

A. Sebuah. menyusun rencana aksi sarana dan prasarana teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. mengkoordinasikan kepala departemen untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

C. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. memberikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;

E. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

F. menerbitkan izin pengoperasian dan pembangunan fasilitas parkir umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

G. memantau sarana dan prasarana lalu lintas di tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar

I. Melaporkan hasil kepada supervisor.

a. 15. Ketua kelompok percontohan untuk akreditasi bangunan dan infrastruktur memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

b. Sebuah. menyusun rencana aksi seksi uji akreditasi gedung dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

- c. B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. . Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- e. . Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. e. melakukan pemeriksaan studi kelayakan alat uji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait;
- g. e. menyelenggarakan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. G. sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberian izin penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor;
- i. H. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan terkait;
- j. saya. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan
Gambar
- k. y. Melaporkan hasil kepada supervisor.
- l. 16. Kepala tempat parkir mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- m. Sebuah. menyusun rencana aksi kawasan parkir sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;
- n. B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- o. . Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- p. . Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. e. Melaksanakan pengendalian dan petunjuk parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;
- r. e. menetapkan lokasi parkir umum di jalan kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- s. G. menyelenggarakan parkir umum di jalan kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar
- u. saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.
- v. 17. Kepala departemen konstruksi dan infrastruktur memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- w. Sebuah. menyusun rencana aksi seksi konstruksi dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;
- x. B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. . Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- z. . Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

aa. e. mengumpulkan informasi tentang bangunan dan prasarana yang terkait dengan lalu lintas dan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

bb. e. menerbitkan izin pengoperasian dan pembangunan fasilitas parkir umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

cc. G. Pengadaan dan pemeliharaan gedung dan prasarana yang berkaitan dengan lalu lintas, parkir dan penerangan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dd. H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan Gambar

ee. Melaporkan hasil kepada supervisor.

18. Direktur Pos, Komunikasi dan Informatika mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

A. Sebuah. menyusun rencana aksi di bidang pos, komunikasi, dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. mengkoordinasikan kepala departemen untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. memberikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;

e. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai

bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 e. melatih, memantau, dan mengendalikan perkembangan pos, komunikasi, informasi, dan media sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

G. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

H. Melaporkan hasil kepada supervisor.

19. Kepala Divisi Sistem Informasi dan Manajemen Telematika mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

Sebuah. Penyusunan rencana aksi Unit Manajemen Informasi dan Telematika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

. Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

e. melakukan evaluasi terhadap sistem informasi daerah (SIMDA) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

e. mengembangkan sistem informasi daerah (SIMDA) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

G. mengarahkan, memantau dan mengendalikan kegiatan komunikasi

sesuai dengan peraturan terkait;

H. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

saya. Melaporkan hasil kepada supervisor.

20. Kepala departemen layanan informasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

A. Menyusun rencana aksi Unit Layanan Informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

D. Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

E. Mengembangkan pelayanan pos Filateli dan memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

G. Melaporkan hasil kepada supervisor.

21. Kepala Divisi Pengembangan Media memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

Sebuah. Menyusun rencana aksi Unit Pengembangan Media sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait;

B. memerintahkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengevaluasi dan mengevaluasi hasil kerja pejabat bawahan sebagai bahan pengembangan karir sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

. Melaksanakan koordinasi antar kelompok dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

e. menyelenggarakan media luar ruang, pertunjukan film dan kesenian rakyat, komunikasi langsung, penerbitan, serta media komunikasi seperti iklan dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menyiapkan materi berlisensi untuk pembuatan film, iklan luar ruang, publisitas, dan pameran sesuai dengan undang-undang yang relevan;

G. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pejabat senior; dan

Gambar

H. Melaporkan hasil kepada supervisor.

Struktur organisasi pelayanan transportasi Pekanbaru adalah::

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelayakan Mobil Barang

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan yang menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis dan lalu lintas. Pengujian teknis dan ekonomi kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan dan fasilitas pengujian, dan dilakukan oleh penguji yang telah memperoleh keterampilan tertentu sesuai dengan standar dan prosedur yang relevan.

Pasal 132 PP 44 Tahun 1993 menyatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan publik. Dalam rangka memenuhi unsur pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPTD PKB memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan yang perlu diuji.

Pelaksanaan percontohan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ini bertujuan untuk memastikan kendaraan bermotor yang digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan teknis, termasuk ambang batas emisi dan kebisingan. harus bertemu.

Dalam hal ini fungsi pengendalian sangat penting karena pengendalian merupakan upaya untuk menjamin kelancaran pekerjaan agar pekerjaan tetap efisien dan efektif. Pengawasan meliputi upaya untuk memeriksa segala sesuatu

yang dilakukan sesuai dengan rencana atau sebaliknya, dan untuk mencegah penyimpangan dan kesalahan.

Selain itu, dalam upaya menginstruksikan para pelaksana, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pekanbaru harus selalu bekerja sesuai rencana. Pemantauan adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Pemantauan adalah sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan karena memungkinkan analisis untuk menentukan hubungan antara kegiatan program kebijakan dan hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Perhubungan, Dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan otonomi daerah dibidangnya dan melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Perhubungan.

Pada pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah

dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Perhubungan dan Infokom.
1. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian dibidang Perhubungan dan Infokom.
2. Penyusunan hasil Penataan, Laporan dan Evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan dibidang Perhubungan dan Infokom.
3. Penyusunan Standar Pelayanan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Penyusunan Program Diklat SDM / Aparatur yang meliputi teknis, Fungsional, Keterampilan, dan Kejuruan.
5. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pembinaan Perizinan.
6. Pembinaan Kebijakan Perhubungan dan Infokom yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
7. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang Perhubungan dan Infokom.
8. Pengelolaan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Keuangan, dan perlengkapan Dinas.
9. Pengelolaan cabang Dinas dan UPTD.

Akibat dari penerapan asas desentralisasi, pelaksanaan kemandirian daerah telah banyak memberikan angin segar, khususnya di daerah. Dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini berarti daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola rumah tangganya

secara mandiri. Pada hakikatnya tujuan otonomi daerah adalah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan publik, baik secara wajib maupun selektif.

Pemkot menilai perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Perda). Peraturan daerah yang diprakarsai oleh Gubernur Kota Ulaanbaatar (khususnya Departemen Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Kota dimaksudkan untuk menjalankan kewenangan di bidang transportasi dan untuk menggali dan mengembangkan masyarakat lokal. pendapatan asli daerah (PAD), untuk mengelola dan mengatur angkutan dalam kota, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari kesewenang-wenangan penyedia jasa angkutan dalam kota. Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2009 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Izin untuk melakukan pengangkutan orang dan barang tidak di jalan Alat berat.

Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Peraturan Kawasan Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa semua kendaraan bermotor, trailer, kereta tempel dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan dalam kota harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan integritas teknis kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala untuk mengetahui kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 (1). Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (2) meliputi pengujian berkala dan pengujian berulang. Selanjutnya pada ayat 11 truk merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji.

1. Tahap Penetapan Standar

Menentukan standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengujian kelayakan mobil barang yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif.

Standar yang ditetapkan oleh Dishub Kota Pekanbaru dalam hal ini diikuti oleh otoritas inspeksi kendaraan dalam sejumlah standar, antara lain emisi, kebisingan kendaraan, efisiensi sistem pengereman, ring roda depan, level sinyal yang dapat didengar, balok utama, dan radius putar. perangkat indikator. kecepatan, ketebalan roda, kedalaman roda luar.

Tujuan UPT uji kendaraan bermotor di Pekanbaru tidak hanya untuk pemeriksaan dan pengujian angkutan umum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kendaraan dan agar lebih tertata dan tertib. Saat berkendara di jalan umum, ini akan membantu meningkatkan kelancaran dan disiplin berkendara.

Sementara itu, dalam pelaksanaan uji coba, Pemkot Batam melakukan pemeriksaan di setiap kecamatan di Pekanbaru, dan pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi di bawah pengawasan Dishub Kota Pekanbaru dan kepolisian. pelaksanaan pemantauan lapangan. Jumlah razia penertiban angkutan umum di Pekanbaru sebanyak 7 razia.

Dapat dikatakan bahwa standar pemeriksaan keselamatan jalan telah ditetapkan dengan baik, namun masih perlu adanya sosialisasi tentang SCC yang telah ditetapkan oleh masyarakat (pengusaha angkutan umum). Dalam rangka meningkatkan kualitas kendaraan yang aman, nyaman dan tertib, maka dapat dilakukan penerapan standar pengujian angkutan umum.

Banyaknya informan yang bertanggapan cukup berfungsi dapat disebabkan karena selama pengurusan yang dilakukan dalam pengujian kelayakan khususnya mobil barang ini banyak persyaratan yang tidak diketahui oleh pengurus. Hal ini juga disebabkan kurang jelasnya standar yang diinformasikan kepada pengurus sehingga pengurus harus datang kembali jika sudah memenuhi persyaratan yang dilengkapi. Masalah pengurusan melalui calo juga masih berlaku dalam pengurusan pengujian kelayakan mobil ini, yang mana membuat masyarakat yang mengurus pengujian ini menjadi ragu karena tidak jelas antara pegawai dengan calo.

Banyaknya pegawai yang menyatakan berfungsi karena pegawai telah menetapkan standar dalam melaksanakan pengawasan pengujian kelayakan mobil barang dengan berfungsi. Adanya kendala dalam pengawasan pengujian kelayakan mobil barang dapat disebabkan dari fasilitas yang kurang tersedia dan tidak dapat beroperasi dengan berfungsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang

khususnya dilakukan dengan jam operasional yang sudah ditetapkan dan segala persyaratan yang diberikan juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan calo yang ada dalam pengujian kelayakan kendaraan tersebut bisa segera dilaporkan kepada petugas secara langsung karena hal ini tidak dibenarkan. Jika ada permasalahan atau informasi yang kurang dimengerti dan tidak jelas hendaknya pemilik kendaraan yang akan mengurus pengujian kelayakan mobil harus melapor secara langsung kepada petugas yang ada”.

Standar pekerjaan yaitu acuan atau tolak ukur mengenai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pegawai. Maksudnya jelas bahwa dengan adanya standar pekerjaan, maka akan dapat melihat kemampuan seorang pegawai. Lebih lanjut Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa :

”kami selalu menjalankan pekerjaan dengan mengacu pada SOP yang telah ada dan kami mentaati itu, apalagi kami bertugas pada bagian pengujian kendaraan yang mana standar pekerjaan nyasudah jelas dan sudah ada dasar acuannya sehingga ini berlakusama bagi anggota kami.”

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus uji KIR kendaraannya yaitu Bapak Parmin pada tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa :

“kami datang melakukan pengurusan KIR ini dengan membawa segala persyaratan yang harus dilengkapi, walaupun tidak lengkap ya tidak bisa

uji, kadang juga ada peraturan dan syarat baru tapi kami dikasih informasi, tapi ya itu ulang datang lagi kesini. Harus gitu kalau tidak ya tidak bisa uji sementara kami perlu mobil ini tuk kerja, mau tidak mau dituruti”.

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang melakukan pengujian kelayakan mobil barang khususnya yang melakukan pengurusan dengan menggunakan jasa calo dengan alasan agar proses cepat selesai dan mendapatkan informasi dengan lebih jelas. Petugas juga tidak bisa membimbing pemilik kendaraan secara langsung dalam pengurusan tersebut sehingga banyak juga pemilik kendaraan yang merasa bingung dalam melakukan pengurusan kelayakan mobil barang tersebut.

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengujian kelayakan mobil barang dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.

Banyaknya informan yang menyatakan cukup berfungsi karena informan bertanggapan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak petugas pengujian kurang optimal. Pemilik kendaraan yang akan melakukan pengujian tidak dibimbing selama melakukan pengurusan persyaratan terkecuali pada saat pemeriksaan kendaraan saja.

Unit pelaksana teknis pengujian angkutan umum Kota Pekanbaru memiliki kewenangan koordinasi lapangan di koridor pengujian untuk menerapkan sistem pengukuran dan mematuhi sistem pengujian kendaraan. kemudian dinyatakan

dengan jelas dalam sertifikat kelayakan ujian angkutan umum.

Saat mengikuti tes harus mengikuti SOP dari operator kendaraan, dan sebelum mengikuti tes harus mendaftar, membayar di loket pertama, dan memberikan salinan buku tes dan transkrip. SIM, dan SIM pelayanan angkutan kota Pekanbaru

Banyaknya pegawai yang menyatakan berfungsi karena pegawai merasa dalam melakukan pengawasan pengujian kelayakan mobil barang sudah disesuaikan dengan laporan pencatatan yang sudah disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr Dinas Perhubungan Kominfo Kotra Pekanbaru Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan kurang optimal dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas yang melayani pemilik kendaraan saat melakukan pengujian kelayakan kendaraan khususnya mobil barang. Hal ini menjadi intropeksi bagi pihak instansi untuk memberikan pelayanan dengan berfungsi sehingga pengawasan juga dapat dilakukan secara optimal”.

Sementara hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus uji KIR kendaraannya yaitu Bapak Saiman pada tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa :

“disini urus KIR tidak kayak dulu lagi, dulu ada orang-orang yang bantu kayak calo gitu jadi kalau tidak bawa syarat lengkap tetap bisa urus KIR, sekarang semakin ketat dan banyak yang mesti dilengkapi semua, mungkin

udah beda prosedurnya juga iya kan”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengurus pengujian kelayakan mobil barangini banyak yang mengeluhkan pelayana yang diberikan kepada petugas sehingga tidak dapat mengawasi pengujian kelayakan mobil barangdengan berfungsi dan berdampak pada penyelesaian pengujian yang tidak tepat waktu sementara pemilik kendaraan harus segera bekerja kembali.

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan.

Banyaknya informan yang menyatakan cukup berfungsi disebabkan penilaian informan yang telah merasakan hasil pengurusan pengujian kelayakan mobil barangyang tidak dilayani secara optimal sehingga pengurusan pengujian kelayakan mobil barangyang tidak selesai dengan tepat waktu. Hal ini juga disebabkan kurangnya peyugas lapangan yang mengawasi jalannya pengujian kelayakan mobil barang.

Banyaknya pegawai yang menyatakan berfungsi karena pegawai selalu melakukan perberfungsian atas kesalahan yang terjadi dalam pengawasan berfungsi berupa kesalahan dalam pelaksanaanya maupun dalam pengawasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr Dinas Perhubungan Kominfo Kotra Pekanbaru

Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa :

“Pengawasan yang diberikan kepada pemilik kendaraan dalam pengujian kelayakan mobil barang sudah diusahakan dengan optimal, akan tetapi hal ini tidak berjalan dengan berfungsi juga disebabkan petugas yang sedang melaksanakan tugas tidak dapat bekerja dengan berfungsi sehingga tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam melayani pengurusan pengujian kelayakan mobil barang. Hal ini tentunya akan diperberfungsi kembali sehingga pengawasan dan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan pengujian kelayakan mobil barang dapat berjalan dengan berfungsi lagi”.

Sementara hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus uji KIR kendaraannya yaitu Bapak Yusuf pada tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa :

“pengawasan disini yang saya tau ya kita dibantu untuk pengurusan uji KIR ini, kami kalau tidak tahu syarat-syaratnya ya dikasih tau, cukup serahkan aja kartunya nanti baru dikasih tau apa-apa yang mesti dilengkapi lagi, abis urus persyaratan baru dikasih tau untuk masuk uji KIR”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tidak adanya pengawasan secara langsung yang diberikan pihak instansi atau petugas kepada masyarakat yang melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang, hal ini membuat masyarakat yang melakukan pengurusan tersebut tidak dapat menyelesaikan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang dengan tepat waktu. Petugas yang

bertugas pun tidak banyak sehingga harus menunggu petugas yang lainnya menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu.

4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan pengujian kelayakan mobil barang yang memberikan bagaimana cara memperberfungsikannya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan pengawasan.

Perbandingan adalah proses penerapan standar yang menyimpang sehingga semua pihak dapat memenuhi kewajibannya dan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses membandingkan inspeksi angkutan umum, proses membandingkannya akan sedemikian rupa sehingga setiap inspektur bertanggung jawab atas tanggung jawabnya sendiri, bekerja sama dengan koordinator inspeksi transportasi di area itu, dan kemudian mengarahkan setiap inspeksi dan dengan setia melaksanakan biaya yang dikeluarkan. . Diatur oleh peraturan daerah, seperti biaya tes KIR primer dan cabang memiliki Rp 45.000 per kendaraan.

Selain itu, buku uji Rs 10.000, tanda uji Rs 5.000 dan panel samping Rs 5.000 telah diganti karena kehilangan atau kerusakan. Tes dilakukan mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Setelah lulus uji angkutan umum, pada sudut kaca depan angkutan umum harus diberi tanda, dan jika tidak lulus uji, harus diterbitkan sertifikat yang menyatakan telah lulus uji.

Banyaknya informan yang menyatakan cukup berfungsi karena informan yang melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barangmerasakan bahwa penagawsan selama melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barangtidak selesai dengan berfungsi. Dari persyaratan yang tidak diinformasikan maupun tata cara pengurusan yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pengurus sehingga pengurus meras bingung dalam menyelesaikan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan ini memang kurang optimal, hal ini dapat disebabkan karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang mengurus pengujian kelayakan mobil barang, akan tetapi dihimbau kepada pengurus pengujian kelayakan mobil baranguntuk tetap sabar dan menjalani pengujian kelayakan mobil barangagar dapat selesai sehingga kendaraannya tetap terdaftar sebagai kendaraan yang sudah melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang”.

Sementara hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus uji KIR kendaraannya yaitu Bapak Herman pada tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa :

“kalau biaya yang dikenakan untuk mengurus uji KIR ini memang saya rasa sudah ditetapkan ya saya ikuti saja, dan saya kira tidak ada biaya tambahan dari penetapan itu, yang penting selesai aja udah la urus ini,

saya pikirnya yang penting selesai”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam melihat pengurusan pengujian kelayakan mobil barangini banyak masyarakat atau pengurus yang duduk antri didepan gedung untuk melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang, karena jumlah petugas yang terbatas maka pengurus tersebut harus menunggu lama sampai pada antriannya tiba. Hal ini dapat mengakibatkan pengurus pengujian kelayakan mobil barang mau menguruskan pengujian kendaraannya dengan menggunakan calo agar urusannya dapat selesai lebih cepat lagi.

5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Membandingkan hasil akhir dengan input adalah proses melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengujian yang dikembangkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Jika terjadi kesalahan selama pengujian, tindakan korektif adalah langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Tim uji yang telah ditentukan digunakan untuk menguji transportasi umum. Jika Anda tidak puas dengan implementasinya, Anda dapat mengajukan keluhan dan pengujian di lokasi pengguna layanan, di kotak keluhan, atau melalui email di dishub21@gmail.com. Pengelola akan meninjau dan menyelesaikan pengaduan, polisi akan mengenakan denda untuk penyimpangan dari angkutan umum, dan bahkan untuk kelalaian dan penyimpangan dari angkutan umum. .

Banyaknya informan yang menyatakan cukup berfungsi karena informan merasakan bahwa tidak adanya program pengawasan yang dilakukan sehingga

pelayanan yang diberikan dirasakan kurang optimal bagi pengurus pengujian kelayakan mobil barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kominfo Kotra Pekanbaru Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan bukan hanya memataui pemeriksaan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang saja, tetapi membimbing pemilik kendaraan secara langsung agar pengurusan pengujian kelayakan mobil barang dapat selesai dengan tepat waktu dan pemilik kendaraan tidak mengeluh atas waktu pengurusan yang dinilai cukup lama”.

Sementara hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus uji KIR kendaraannya yaitu Bapak Saiman pada tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa :

“dulu setau saya ada orang calo disini yang membantu mempermudah urusan kita, tapi sekarang tidak kayak dulu lagi, jadi kalau tidak bawa syarat lengkap tetap bisa urus KIR, sekarang semakin ketat dan banyak yang mesti dilengkapi semua, mungkin udah beda prosedurnya juga iya kan. Ya diikuti saja la namanya juga mau selesai dan cepat keluar buktinya”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa banyak pengurus pengujian kelayakan mobil barang yang mengeluhkan pengawasan yang tidak optimal yang diberikan kepada pemilik kendaraan karena pengurusan yang dilakukan banyak tahap tetapi tidak dengan tepat waktu.

Banyaknya pegawai yang menyatakan berfungsi karena pegawai telah menetapkan standar dalam melaksanakan pengawasan pengujian kelayakan mobil barang dengan berfungsi. Adanya kendala dalam pengawasan pengujian kelayakan mobil barang dapat disebabkan dari fasilitas yang kurang tersedia dan tidak dapat beroperasi dengan berfungsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotorr Dinas Perhubungan Kominfo Kotra Pekanbaru Ruslan pada tanggal 09 Februari 2022, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang khususnya dilakukan dengan jam operasional yang sudah ditetapkan dan segala persyaratan yang diberikan juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan calo yang ada dalam pengujian kelayakan kendaraan tersebut bisa segera dilaporkan kepada petugas secara langsung karena hal ini tidak dibenarkan. Jika ada permasalahan atau informasi yang kurang dimengerti dan tidak jelas hendaknya pemilik kendaraan yang akan mengurus pengujian kelayakan mobil harus melapor secara langsung kepada petugas yang ada”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang melakukan pengujian kelayakan mobil barang khususnya yang melakukan pengurusan dengan menggunakan jasa calo dengan alasan agar proses cepat selesai dan mendapatkan informasi dengan lebih jelas. Petugas juga tidak bisa membimbing pemilik kendaraan secara langsung dalam pengurusan tersebut sehingga banyak juga pemilik kendaraan yang merasa bingung dalam melakukan

pengurusan kelayakan mobil barang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang (Uji Kir) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dapat dikatakan cukup berfungsi. Terlihat dari pengawasan yang dilakukan oleh dinas tersebut yang melakukan razia 3 kali dalam sebulan dan memberikan sanksi terhadap pemilik mobil barang yang telah membayar pajak 6 bulan sekali.

B. Hambatan-hambatan Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang

Sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan pemantauan, pelayanan transportasi Pekanbaru menghadapi berbagai kendala yang tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kendala pengendalian merupakan hal yang lumrah, karena dalam setiap proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan, pasti ada hambatan dalam pelaksanaan pengendalian. Berikut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan studi kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekanbaru.

1. Proses pengecekan nilai suatu kendaraan. Fakta bahwa proses pemeriksaan keutuhan kendaraan yang tidak memakan waktu lama dapat memperlakukan pengemudi/pemilik kendaraan yang diperiksa, dan pemilik kendaraan terkadang tidak hadir atau menghindari kewajiban untuk memeriksa dengan sengaja. pemeriksaan pengoperasian kendaraan.

Menurut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (Bpk Ruslan), total waktu yang dihabiskan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melakukan uji operasi berkala kurang lebih 23 menit. Namun, UPTD PKB Dishub Kota Pekanbaru mengatakan berbeda dengan pengemudi/pemilik truk yang menguji kendaraan KIR.

Penulis tidak sependapat dengan para pelaksana tes, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang ditemui pengemudi/pemilik mobil yang diuji di sana. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan studi kelayakan kendaraan tersebut berlangsung selama 20 menit, namun situasi di lokasi sangat berbeda. Hal ini dapat memermalukan pengemudi/pemilik kendaraan yang sedang melakukan pemeriksaan dan menyebabkan dia tidak dapat melakukan studi kelayakan kendaraan. Hal di atas mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengemudi/pemilik kendaraan memilih untuk tidak melakukan studi kelayakan kendaraan. Pasalnya, biaya perbaikan kendaraan yang tidak lolos uji minimal, serta rumitnya waktu proses saat studi kelayakan menjadi kendala tersendiri.

2. Krisis Listrik Riau. Alat uji yang digunakan dalam studi kelayakan kendaraan niaga adalah kelistrikan. Seharusnya PLN mempercepat langkah mengatasi masalah kelistrikan ini agar tidak merugikan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan fungsi, rencana dan standar pelayanan transportasi di Pekanbaru.
3. Uji mutasi kendaraan tanpa pemberitahuan. Mutasi uji adalah pemindahan lokasi uji kendaraan ke provinsi/luar provinsi atau luar provinsi/kota

berdasarkan STNK. Uji mutasi yang sah hanya akan berlaku jika pemilik kendaraan telah melaporkan mutasi uji kendaraannya kepada UPTD PKB asal. Dengan begitu, UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak akan kesulitan dalam menyediakan parkir yang akurat dan tepat. Banyaknya pemilik kendaraan yang mengalihkan kendaraannya tanpa pemberitahuan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan studi kelayakan khususnya di Pekanbaru.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang dilihat dari :

Pertama tahap penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang berada pada kategori cukup baik, karena kurang jelasnya standar yang diinformasikan kepada pengurus sehingga pengurus harus datang kembali jika sudah memenuhi persyaratan yang dilengkapi. *Kedua* tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang berada pada kategori cukup baik, karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak petugas pengujian kurang optimal. Pemilik kendaraan yang akan melakukan pengujian tidak dibimbing selama melakukan pengurusan persyaratan terkecuali pada saat pemeriksaan kendaraan saja. *Ketiga* tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang berada pada kategori cukup baik, karena penilaian informan yang telah merasakan hasil pengurusan pengujian kelayakan mobil barang yang tidak dilayani secara optimal sehingga pengurusan pengujian kelayakan mobil barang yang tidak selesai dengan tepat waktu. *Keempat* tahap perbandingan pelaksanaan

dengan standar dan analisa penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang berada pada kategori cukup baik, karena informan yang melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang merasakan bahwa pengawasan selama melakukan pengurusan pengujian kelayakan mobil barang tidak selesai dengan baik. *Kelima* tahap pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang berada pada kategori cukup baik, karena informan merasakan bahwa tidak adanya program pengawasan yang dilakukan sehingga pelayanan yang diberikan dirasakan kurang optimal bagi pengurus pengujian kelayakan mobil barang.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru antara lain Proses pengujian kelayakan kendaraan yang tidak sebentar menyebabkan pengemudi/pemilik kendaraan yang melakukan pengujian menjadi tidak nyaman membuat para pemilik kendaraan terkadang mangkir ataupun sengaja untuk tidak lari dari tanggung jawabnya untuk melakukan uji kelayakan kendaraan, krisis listrik Riau dan mutasi uji kendaraan tanpa pemberitahuan.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :

1. Perlunya koordinasi Dinas Perhubungan dengan beberapa pihak antara lain Unit Pengujian Kendaraan Bermotor daerah/provinsi lain dalam hal mutasi kendaraan, khususnya kendaraan wajib uji, dimana setiap

kendaraan wajib uji yang akan melakukan mutasi agar melampirkan surat keterangan mutasi uji dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotorr setempat. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan dan pengawasan tetapi juga pada tahap evaluasi yang harus melibatkan banyak pihak.

2. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Departemen Perhubungan, khususnya dalam penertiban pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia dengan memberi sanksi kepada penguji yang melanggar ketentuan dan bagi institusi yang ikut mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Peningkatan fungsi pengawasan di jalan maupun di sarana pengawasan lainnya, seperti di jembatan timbang dan kerjasama dengan pihak Satlantas setempat, untuk melakukan tindakan persuasif maupun represif terhadap kendaraan yang dicurigai kelaikan jalannya.
3. Alat-alat pengujian yang digunakan untuk melaksanakan uji kelaikan mobil barang mempunyai ketergantungan dengan listrik. PLN sudah seharusnya mempercepat langkah-langkah solusi masalah listrik ini agar tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut juga dapat memaksimalkan fungsi maupun rencana dan standar dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Alwis, 2002, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, Volume 2 Nomor 1, Pekanbaru.
- Alma, Buchari, 2000, *Manajemen Jasa*, Cetakan Keenam, Alfabeta, Bandung
- AR. Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Katz, Daniel dan Robert L. Kahn. 2000. *Organizations and The System Concept*, dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. *Classics of Organization Theory*, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2001. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Mursia,Vincent, 2001, *Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas*, Gramedia.
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Purwodarminto WJS, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Ratminto & Atik Septi W, 2009. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka. Pelajar

Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya.

Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Simangunsong, Bonar & Daulat Sinuraya, 2001. *Berpolitik yang Profesional, BAB VII*. Diterjemahkan oleh Ijrsh.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung; Refika Aditama.

Sumaryani. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.

Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.

Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta; Rajawali Pers.

Tjiptono, Fandy, 2008. *Service, Quality & Satisfaction*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan